



PUTUSAN

Nomor 401/B/2024/PT.TUN.JKT

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA JAKARTA

memeriksa, memutus perkara tata usaha negara dalam tingkat banding dengan acara biasa yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

1. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BOGOR I.

Berkedudukan di Jalan Tegar Beriman, Pakansari, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat 16915. Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 6/SK.u-32.01.MP.01.02/I/2024, tertanggal 24 Januari 2024, diwakili oleh Seri Maharani Br Karo, SH.MH. Jabatan Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa, dan kawan-kawan Kesemuanya warga negara Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil dan PNP pada Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor I, beralamat dan berkedudukan di Jalan Tegar Beriman, Pakansari, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat 16915 disebut sebagai **Pembanding I/semula Tergugat**;

2. H. DAYAT TEO, S.IP. MM. Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat tinggal di Perumahan Citra Indah Bukit Pignolia, Blok AH2, No. 10, RT. 16, RW. 09, Desa Singa Jaya, Kecamatan Jonggol, Kabupaten Bogor. alamat email : hidayattee159@gmail.com disebut sebagai **Pembanding II/semula Tergugat II Intervensi-1**;

3. SUWANDHI, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta Tempat tinggal di Kaumpandak, RT.03, RW.08, Kelurahan Karadenan, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor.

Halaman 1 dari 12 halaman Putusan Nomor 401/B/2024/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



alamat email : hidayatteo159@gmail.com disebut sebagai

Pembanding III/semula Tergugat II Intervensi-2;

4. **ISA KA'AMALSYAH KALSAN**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat tinggal di Jalan Ace Sukarna I, No.10,RT.001,RW. 003,Desa Pasirmulya, Kecamatan Kota Bogor Barat. alamat email hidayatteo159@gmail.com Disebut sebagai **Pembanding IV/semula Tergugat II Intervensi 3;**

5. **BUDI ISWANDI**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat tinggal di Gang Kelor RT. 02,RW. 09, Kelurahan Menteng, Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor; disebut sebagai **Pembanding V/semula Tergugat II Intervensi-4;**

6. **VICENSUS PASCIANDINO PRASETYO**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat tinggal di Jalan Ermawar No. 20, RT. 01,RW. 04, Kelurahan Merdeka, Kecamatan Sumur Bandung, Kota Bandung, disebut sebagai **Pembanding VI/semula Tergugat II Intervensi-5.** Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 017/SK.TUN/R&P/VI/2024, tertanggal 19 Juni 2024, memberikan kuasa kepada, **Robintang Torang Siahaan, SE, SH. MH.**, dan kawan-kawan, kesemuanya adalah warga Negara Indonesia, pekerjaan Advokat/Pengacara pada Kantor Hukum "**ROBINTANG & PARTNERS**" Advocte and Counselors at Law", beralamat kantor di Jalan Sholeh Iskandar No. 80, Kelurahan Kayu Manis, Kecamatan Tanah Sareal, Kota Bogor, email: robintangpartners@gmail.com, Selanjutnya disebut sebagai **Pembanding II/semula Para Tergugat II Intervensi;**

Lawan

LIM YUGI BERNADI ELIAS, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Karyawan Swasta, Tempat tinggal Sutera Amarilys

Halaman 2 dari 12 halaman Putusan Nomor 401/B/2024/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

03/07 RT 004 RW 005, Kelurahan Pakulonon, Kecamatan Serpong Utara, Kota Tangerang Selatan Provinsi Banten, email : lyugi@ymail.com. Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 002/SKK/MLF/I/2024, Tanggal 9 Januari 2024, telah memberi kuasa kepada, Solihin, S.H., dan kawan-kawan, Kesemuanya adalah warga Negara Indonesia, pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor **MANDALA LAW FIRM**, beralamat kantor di Ruko Jungle Walk Nomor B-31 Jln. Jungle Boulevard, Talaga Bestari, Cibadak, Kec. Cikupa, Kabupaten Tangerang Provinsi Banten, email: lawfirmmandala@gmail.com, disebut sebagai **Terbanding/semula Penggugat**;

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduk perkara ini seperti tertera dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 12/G/2024/PTUN.BDG tanggal 18 Juli 2024 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI:

Dalam Eksepsi

- Menyatakan Eksepsi Tergugat, Tergugat II Intervensi-1, Tergugat II Intervensi-2, dan Tergugat II Intervensi- 3 tidak diterima;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal:
 1. Sertipikat Hak Milik Nomor 3884/Desa Nagrak , terbit tanggal 19 September 2021, Surat Ukur Nomor 3445/Nagrak/2021, tanggal 2 September 2021, seluas 691 M2, atas nama Budi Iswandi;

Halaman 3 dari 12 halaman Putusan Nomor 401/B/2024/PT.TUN.JKT



2. Sertipikat Hak Milik Nomor 3885/Desa Nagrak , terbit tanggal 19 September 2021, Surat Ukur Nomor 3446/Nagrak/2021, tanggal 2 September 2021, seluas 677 M2, atas nama Isa Ka'amalsyah Kalsan;
3. Sertipikat Hak Milik Nomor 3893/ Desa Nagrak, terbit tanggal 19 September 2021, Surat Ukur Nomor 3454/Nagrak/2021, tanggal 2 Setember 2021, seluas 645 M2 atas nama SUWANDHI;
4. Sertipikat Hak Milik Nomor 3895/Desa Nagrak , terbit tanggal 19 September 2021, Surat Ukur Nomor 3456/Nagrak/2021, tanggal 2 September 2021, seluas 1088 M2 atas nama Viscensius Pasciandino Prasetyo;
5. Sertipikat Hak Milik Nomor 3896/Desa Nagrak, terbit tanggal 19 September 2021, Surat Ukur Nomor 3457 / Nagrak / 2021, tanggal 2 September 2021 seluas 1189 M2 atas nama H. Dayat Teo, S.IP., MM.;
6. Sertipikat Hak Milik Nomor 3897/Desa Nagrak , terbit tanggal 19 September 2021, Surat Ukur Nomor 3458/Nagrak/2021, tanggal 2 September 2021 seluas 1304 M2 atas nama Viscensius Pasciandino Prasetyo;
7. Sertipikat Hak Milik Nomor 3898/Desa Nagrak , terbit tanggal 19 September 2021, Surat Ukur Nomor 3459/2021, tanggal 2 September 2021, seluas 1206 M2 atas nama H. Dayat Teo, S.IP., MM.;
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut:
 1. Sertipikat Hak Milik Nomor 3884/Desa Nagrak , terbit tanggal 19 September 2021, Surat Ukur Nomor 3445/Nagrak/2021, tanggal 2 September 2021, seluas 691 M2, atas nama Budi Iswandi;
 2. Sertipikat Hak Milik Nomor 3885/Desa Nagrak , terbit tanggal 19 September 2021, Surat Ukur Nomor 3446/Nagrak/2021, tanggal 2 September 2021, seluas 677 M2, atas nama Isa Ka'amalsyah Kalsan;
 3. Sertipikat Hak Milik Nomor 3893/ Desa Nagrak, terbit tanggal 19 September 2021, Surat Ukur Nomor 3454/Nagrak/2021, tanggal 2 Setember 2021, seluas 645 M2 atas nama Suwandhi;

Halaman 4 dari 12 halaman Putusan Nomor 401/B/2024/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Sertipikat Hak Milik Nomor 3895/Desa Nagrak , terbit tanggal 19 September 2021, Surat Ukur Nomor 3456/Nagrak/2021, tanggal 2 September 2021, seluas 1088 M2 atas nama Viscensius Pasciandino Prasetyo;
5. Sertipikat Hak Milik Nomor 3896/Desa Nagrak , terbit tanggal 19 September 2021, Surat Ukur Nomor 3457 / Nagrak / 2021, tanggal 2 September 2021 seluas 1189 M2 atas nama H. Dayat Teo, S.IP., MM.;
6. Sertipikat Hak Milik Nomor 3897/Desa Nagrak , terbit tanggal 19 September 2021, Surat Ukur Nomor 3458/Nagrak/2021, tanggal 2 September 2021 seluas 1304 M2 atas nama Viscensius Pasciandino Prasetyo;
7. Sertipikat Hak Milik Nomor 3898/Desa Nagrak , terbit tanggal 19 September 2021, Surat Ukur Nomor 3459/2021, tanggal 2 September 2021, seluas 1206 M2 atas nama H. Dayat Teo, S.IP., MM.;
4. Menghukum Tergugat, Tergugat II Intervensi-1, Tergugat II Intervensi-2, Tergugat II Intervensi-3, Tergugat II Intervensi-4 dan Tergugat II Intervensi-5 untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 11.023.000,00 (sebelas juta dua puluh tiga ribu rupiah);

Bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 12/G/2024/PTUN.BDG tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari: Kamis, tanggal 18 Juli 2024 dengan dihadiri secara elektronik oleh Pembanding I/semula Tergugat, Pembanding II/semula Para Tergugat II Intervensi dan Terbanding/semula Penggugat;

Bahwa Pembanding I/semula Tergugat melalui kuasa hukumnya telah mengajukan permohonan banding secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 29 Juli 2024 sesuai Akta Pernyataan Banding Nomor 12/G/2024/PTUN.BDG tanggal 29 Juli 2024 dan Pembanding II/semula Para Tergugat II Intervensi melalui kuasa hukumnya telah mengajukan permohonan banding secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 31

Halaman 5 dari 12 halaman Putusan Nomor 401/B/2024/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juli 2024 sesuai Akta Pernyataan Banding Nomor 12/G/2024/PTUN.BDG tanggal 31 Juli 2024 agar diperiksa dan diputus dalam pengadilan tingkat banding;

Bahwa Pembanding I/semula Tergugat mengajukan memori banding tanggal 2 Agustus 2024 yang mengemukakan dalam memori bandingnya pada pokoknya tidak sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tingkat pertama, sebagaimana lengkapnya dalam memori banding, dan mohon Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta memutus sebagai berikut:

I. Dalam Eksepsi

- Menerima Eksepsi Pembanding semula Tergugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan gugatan Terbanding semula Penggugat tidak dapat diterima;

II. Dalam Pokok Perkara

- Menerima Permohonan Banding dari Pembanding semula Tergugat;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 12/G/2024/PTUN.BDG tanggal 18 Juli 2024 yang dimohonkan banding.
- Menolak gugatan Terbanding semula Penggugat untuk seluruhnya, atau setidaknya menyatakan gugatan Terbanding semula Penggugat tidak dapat diterima;
- Menghukum Terbanding semula Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dari perkara ini.

Bahwa memori banding Pembanding I/semula Tergugat tersebut telah disampaikan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan kepada pihak lawan;

Bahwa Pembanding II/semula Para Tergugat II Intervensi mengajukan memori banding tanggal 6 Agustus 2024 yang mengemukakan dalam memori bandingnya pada pokoknya tidak sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tingkat pertama, sebagaimana lengkapnya dalam memori banding, dan mohon Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta memutus sebagai berikut:

Halaman 6 dari 12 halaman Putusan Nomor 401/B/2024/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 12/G/2024/PTUN.BDG tanggal 18 Juli 2024;

Mengadili Sendiri:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pembanding dahulu Tergugat II Intervensi 1, Tergugat II Intervensi 2, Tergugat II Intervensi 3, Tergugat II Intervensi 4, Tergugat II Intervensi 5;
2. Menyatakan secara hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tidak berwenang secara absolut untuk memeriksa dan mengadili gugatan perkara Nomor 12/G/2024/PTUN.BDG yang diajukan Penggugat/Terbanding;
3. Menghukum Terbanding/Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini;

Bahwa memori banding Pembanding II/semula Para Tergugat II Intervensi tersebut telah disampaikan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan kepada pihak lawan;

Bahwa Terbanding/semula Penggugat mengajukan kontra memori banding tanggal 15 Agustus 2024, pada pokoknya membantah dalil-dalil dalam memori banding dan mohon Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta memutus sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan kontra memori banding dari Terbanding;
2. Menolak permohonan dan memori banding dari Pembanding;
3. menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal 18 Juli 2024, dalam perkara Nomor 12/G/2024/PTUN.BDG;
4. Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa kontra memori banding Terbanding/semula Penggugat telah disampaikan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan kepada pihak lawan;

Bahwa Pembanding I/semula Tergugat, Pembanding II/semula Para Tergugat II Intervensi dan Terbanding/semula Penggugat telah diberi

Halaman 7 dari 12 halaman Putusan Nomor 401/B/2024/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesempatan memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding I/semula Tergugat dan Pembanding II/semula Para Tergugat II Intervensi pada pokoknya berkeberatan terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok perkara, terlebih dahulu dipertimbangkan tentang tenggang waktu pengajuan banding;

Menimbang, bahwa putusan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 18 Juli 2024 dan salinan putusan telah disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Menimbang, bahwa dengan telah disampaikan salinan putusan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan maka secara hukum putusan dianggap telah dihadiri para pihak dan dilakukan dalam sidang yang terbuka untuk umum;

Menimbang, bahwa Pembanding I/semula Tergugat dan Pembanding II/semula Para Tergugat II Intervensi masing-masing mengajukan permohonan banding pada tanggal 29 Juli 2024 dan 31 Juli 2024 sebagaimana tercatat dalam masing-masing Akta Pernyataan Banding Nomor 12/G/2024/PTUN.BDG dan permohonan banding Pembanding I/semula Tergugat dan Pembanding II/semula Para Tergugat II Intervensi setelah dihitung dari putusan tersebut diucapkan pada tanggal 18 Juli 2024 sampai dengan pengajuan banding Pembanding I/semula Tergugat dan Pembanding II/semula Para Tergugat II Intervensi pada tanggal 29 Juli 2024 dan 31 Juli 2024 Permohonan banding Pembanding I/semula Tergugat dan Pembanding II/semula Para Tergugat II Intervensi, maka permohonan banding tersebut masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari kalender sebagaimana ditentukan Pasal 123 UU Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, jo. Pasal 1 angka 12, Pasal

Halaman 8 dari 12 halaman Putusan Nomor 401/B/2024/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4 Perma 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik, jo. Ketentuan Umum I angka 21 Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 Tentang Petunjuk Teknis Administrasi Dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara Di Pengadilan Secara Elektronik oleh karenanya permohonan banding secara formal diterima;

Menimbang, bahwa setelah pengadilan tingkat banding mempelajari dengan saksama salinan resmi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tingkat pertama khususnya dalil, bukti yang diajukan para pihak, keterangan saksi-saksi memori banding, kontra memori banding, serta dihubungkan dengan ketentuan perundang-undangan dan ketentuan hukum lainnya yang terkait dengan perkaranya, menyatakan **sependapat** dengan pertimbangan hukum peradilan tingkat pertama pada pokoknya menyatakan Pembanding I/semula Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa baik dari segi prosedur maupun substansi adalah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB), sebab objek sengketa diterbitkan di atas tanah milik Terbanding/semula Penggugat yang dibelinya berdasarkan lelang sesuai dengan risalah Lelang Nomor 103/32/2021 tanggal 10 Februari 2021 dari Kantor Kementerian Keuangan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kantor Wilayah DJKN Jawa Barat KPKNL Bogor untuk bidang tanah milik L.Yugi Bernadi Elias tercatat bidang tanah:

- Girik/Letter C Nomor 398/1260, Persil 93, Kelas III Blok 19, Kode Peta N.53, dengan luas 835 m2 tercatat atas nama EMAD B. ASMAT, terletak di RT 1 RW 7 Kampung Pasir Bagade Desa Nagrak Kecamatan Sukaraja Kabupaten Bogor; dan
- Girik/Letter C Nomor 398/1260, Persil 93, Kelas III, Blok 19, Kode Peta N 54 Luas 325 M2 atas nama EMAD B ASMAT, Terletak di RT 1 RW 7 Kampung Pasir Bagede, Desa Nagrak Kecamatan Sukaraja Kabupaten Bogor;

Halaman 9 dari 12 halaman Putusan Nomor 401/B/2024/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah mempelajari pertimbangan putusan pengadilan tingkat pertama, bukti yang diajukan para pihak, saksi-saksi, memori banding, kontra memori banding, tidak terdapat hal-hal yang dapat membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 12/G/2024/PTUN.BDG tanggal 18 Juli 2024 tersebut, karena itu pertimbangan hukum tersebut diambil alih menjadi pertimbangan hukum dalam memutus sengketa ini pada tingkat banding, untuk singkatnya secara mutatis mutandis dianggap satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam sengketa ini;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan pengadilan tingkat pertama dikuatkan, maka menurut Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pembanding I/semula Tergugat dan Pembanding II/semula Para Tergugat II Intervensi sebagai pihak yang kalah dalam perkaranya dihukum membayar biaya perkara sejumlah yang tercantum dalam amar putusan;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, serta peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan;

MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding I/semula Tergugat dan Pembanding II/ semula Para Tergugat II Intervensi;
2. menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 12/G/2024/PTUN.BDG tanggal 18 Juli 2024 yang dimohonkan banding;
3. Menghukum Pembanding I/semula Tergugat dan Pembanding II/ semula Para Tergugat II Intervensi untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 10 dari 12 halaman Putusan Nomor 401/B/2024/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah perkara ini diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada hari Senin, tanggal 23 September 2024 oleh Dr. Santer Sitorus, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua Majelis, yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, bersama-sama dengan Boy Mirwadi, S.H., dan H. Ariyanto, S.H., M.H., sebagai Hakim Anggota, serta diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Selasa, tanggal 24 September 2024 oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh Yuda Aji Wibawa, S.H., M.H., selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tersebut serta tidak dihadiri oleh Pembanding I/semula Tergugat dan Pembanding II/ semula Para Tergugat II Intervensi, Terbanding/ semula Penggugat.

Hakim-Hakim Anggota.

Hakim Ketua Majelis,

t.t.d.

t.t.d.

Boy Mirwadi, S.H.

Dr. Santer Sitorus, S.H., M.Hum.

t.t.d.

H. Ariyanto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

t.t.d.

Yuda Aji Wibawa, S.H., M.H.

Halaman 11 dari 12 halaman Putusan Nomor 401/B/2024/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara:

Redaksi	Rp 10.000,00
Meterai	Rp 10.000,00
Biaya proses banding	<u>Rp230.000,00</u>
Jumlah	Rp250.000,00
(dua ratus lima puluh ribu Rupiah).	

Halaman 12 dari 12 halaman Putusan Nomor 401/B/2024/PT.TUN.JKT